

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR:028.A/HK.01.01/K.SN-16/08/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR : 020.A/HK.01.01/K.SN-16/04/2023
TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu Kabupaten Sinjai, Kepolisian Resort Sinjai dan Kejaksaan Negeri Sinjai untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa mengacu pada Diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- c. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pada Surat Perintah Kepala Kepolisian No. B/498/VII/RES.1.24/2023 tertanggal 28 Juli 2023 Tentang Pergantian Penasehat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sinjai;
- e. bahwa berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2605.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2023-2028;
- f. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan huruf e maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Perubahan Kedua Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 5. Surat Perintah Kepala Kepolisian No. B/498/VII/RES.1.24/2023 tertanggal 28 Juli 2023 Tentang Pergantian Penasehat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sinjai;
 6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2605.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2023-2028;
 7. Berita Acara Pleno No. 001/RT.02/K.SN-16/08/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 Tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN NOMOR 020.A/HK.01.01/K.SN-16/04/2023 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PERTAMA : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEDUA : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), mempunyai tugas:

A. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

C. Ketua Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sinjai;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

D. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sinjai;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

E. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan pada saat keputusan ini berlaku maka Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 020.A/HK.01.01/K.SN-16/04/2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 002.A/HK.01.01/K.SN-16/01/2023 tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sinjai dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 19 Agustus 2023



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E

Tembusan:

1. Pembina Sentra GAKKUMDU Bawaslu RI;
2. Pembina Sentra GAKKUMDU Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Kepolisian Resort Sinjai;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR: 040.A/HK.01.01/K.SN-16/09/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN NOMOR
020.A/HK.01.01/K.SN-16/04/2023 TENTANG PENETAPAN
KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI.

**SUSUNAN
KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BAWASLU KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD ARSAL ARIFIN	Ketua Bawaslu Kab. Sinjai	Penasehat
2.	AKBP FERY NUR ABDULLAH, S.I.K	Kepala Kepolisian Resort Sinjai	Penasehat
3.	ZULKARNAEN, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai	Penasehat
4.	MUHAMMAD NAIM, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Sinjai	Pembina
5.	KOMPOL ANDI MUH SYAFEI, S.Sos	Wakapolres Sinjai	Pembina
6.	MUH. EDRIYADI DJUFRI, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Sinjai	Pembina
7.	AHMAD ISMAIL, S.E., M.M	Anggota Bawaslu Kab. Sinjai / Koordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua Koordinator
8.	IPTU ANDI IRVAN FACHRI, S.H	Kasat Reskrim Polres Sinjai	Koordinator
9.	R. JOHARCA DWI PUTRA, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Sinjai	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	IPDA HASAN	Kbo Sat Reskrim Polres Sinjai	
2.	AIPDA SULAEMAN	Kaurmintu Sat Reskrim Polres Sinjai	Anggota
3.	AIPDA ASFAR, S.E	Ps. Kanit II Reskrim Polres Sinjai	Anggota
4.	BRIPKA ISKANDAR	BANIT IV Sat Reskrim Polres Sinjai	Anggota
5.	BRIPTU ANDI SYAHRIAL	Banit II Reskrim Polres Kab. Sinjai	Anggota

6.	ANDI SULKIFLI HERMAN, S.H	Kepala Seksi Intelijen Kejari Sinjai	Anggota
7.	ALIM BAHRI, S.H	Kepala Seksi PB3R Kejari Sinjai	Anggota
8.	ROZALINA ABIDIN, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Sinjai	Anggota
9.	ISNAWATI YAMIN, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Sinjai	Anggota
10.	DIAN FEBRINA, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Sinjai	Anggota
11.	OKTY RISA MAKARTIA, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Sinjai	Anggota
12.	ALIMUDDIN KASIM, S.H.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota
13.	BUSTAN EFENDI, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota
14.	NUR ANNISA ILHAM, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota
15.	MISNAWATI, S. Ip	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota
16.	SUPRIADI, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Sinjai	Anggota



MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E